

**BAB II**

**PENGETAHUAN ZAKAT PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**ISLAM**

**A. Zakat Pertanian Secara Hukum Islam**

**1. Pengertian Zakat**

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata زكى mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata زكى dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”<sup>17</sup>

Menurut Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah *syara'* untuk *mentasharufkan* kepadanya.<sup>18</sup> Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 37

<sup>18</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 5

<sup>19</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 7

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*. Menurut Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh Allah SWT, dalam Alqur'an yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60).<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Alqur'an

Ada beberapa ayat dalam Alqur'an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat, antara lainnya sebagai berikut:

#### 1) Alqur'an surat Maryam ayat 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ  
حَيًّا

Artinya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup” (QS. Maryam [19]: 31).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 152

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 245

## 2) Al-qu'ran surat Al-Anbiya ayat 72

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. Al-Anbiya [21]: 73).<sup>22</sup>

## 3) Alqur'an surat An-Naml ayat 3

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”. (QS. An-Naml [27]: 73).<sup>23</sup>

## b. Hadits

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا  
يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ  
وَجَبْهَتُهُ (رواه أحمد ومسلم)

Dari Abu Hurairah, “Rasulullah Saw. Telah berkata, “Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahannam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya....., dan seterusnya.” (Hadis ini panjang).” (Riwayat Ahmad dan Muslim).<sup>24</sup>

Kaitan antara ayat Alqur'an dan hadits di atas adalah mewajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan zakat, yang dimana zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Berdasarkan hadits di atas bahwa yang tidak membayar zakat akan masuk kedalam api neraka

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 262

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 305

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 193

jahanam, disimpulkan bahwa memang pada dasarnya zakat itu sangat penting sekali.

### 3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>25</sup> Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

#### b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah *mukallaf* atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar Agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>26</sup>

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

<sup>26</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 256

### 1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang Muslim, dan diberikan kepada orang Muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non Muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.

### 2) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>28</sup>

### 3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi *nishab*. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.<sup>29</sup>

### 4) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 165.hlm. 98.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub allmiyah, 1993, hlm. 127.

#### 5) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>31</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

#### 6) Sampai *Nishab*

*Nishab* adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.<sup>32</sup>

*Nishab* yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).<sup>33</sup>

#### 7) Cukup Haul<sup>34</sup>

Haul adalah harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

<sup>32</sup> Kurnia, H. Hikmat, H. A. *Hidayat, panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16.

<sup>33</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 257.

<sup>34</sup> Haul adalah Harta yang telah tersimpan selama satu tahun. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 40

<sup>35</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, Hlm. 55.

#### 8) Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-Macam Harta yang Wajib dizakati

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat.<sup>37</sup> Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis antara lainnya sebagai berikut:

##### a. Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.<sup>38</sup> Hewan ternak yang disebutkan dalam hadis Nabi hanyalah tiga macam yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Ukuran *nishab*nya berbeda antara satu dengan lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak itu hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu tahun.

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk* ..... hlm. 126.

<sup>38</sup> M.Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010, hlm. 282-283.

## b. Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya.<sup>39</sup> Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merujuk pada firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34).<sup>40</sup>

## c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan itu ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak dijadikan bahan dagangan.<sup>41</sup>

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di awal tahun atau di tengah tahun tidak cukup satu *nishab*. Sebaliknya kalau di awal tahun cukup satu *nishab*, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu *nishab*,

<sup>39</sup> Djamaludin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 109.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm.194

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 45



tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu *nishab*.<sup>42</sup> Kewajiban mengeluarkan zakat harta perniagaan merujuk pada firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)<sup>43</sup>

#### d. Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil tanaman dan buah-buahan disini adalah hasil pertanian, baik buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia.

Adapun kadar (ukuran jumlah) zakat yang dikeluarkan adalah 10 % (sepersepuluh) dari tanaman yang diairi dengan air hujan atau air sungai dan 5 % bagi tanaman yang disiram dengan menggunakan tenaga (mengangkut air).<sup>44</sup>

#### e. Harta *Rikaz* dan Barang Tambang

*Rikaz* ialah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa *rikaz* itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya. Sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.197

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 35

<sup>44</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 360

bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.<sup>45</sup>

## 5. Golongan Orang yang Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fiqih disebut *mustahiq*), terdiri dalam delapan *ashnaf* (golongan), yang tercakup dalam firman Allah SWT:<sup>46</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).<sup>47</sup>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>48</sup>

### a. Fakir dan Miskin

Fakir dan Miskin adalah mereka yang tidak berhasil memperoleh keperluan pokok hidupnya, untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi. Termasuk untuk makan, pakaian tempat tinggal, alat sederhana untuk bekerja dan sebagainya.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ..... hlm. 46.

<sup>46</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, hlm. 305

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 158

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 305-312

b. *'Amil*

*'Amil* adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*.

c. *Muallaf*

Kaum *muallaf* adalah orang-orang yang perlu dijinakkan atau dilunakkan hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau membeli kesetiannya agar menjaga keamanan kaum Muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim. Mereka ini terdiri atas dua kelompok: Muslim dan non Muslim.

d. Hamba Sahaya

Di masa lalu, ketika perbudakan masih berlaku di seluruh dunia, bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Adakalanya untuk membeli budak-budak untuk dimerdekakan setelah itu. Termasuk dalam hal ini, sebagai misal, kaum Muslim di Bosnia dan Palestina yang masih saja menderita di bawah kekuasaan dan kezaliman orang-orang Serbia dan Israel.

e. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang-orang yang terhimpit utang, dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, mereka yang pernah berutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat tidak mampu membayar kembali utangnya.

*Kedua*, mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Lalu para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

f. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang dalam peperangan dalam membela agama dan Negara dari serbuan tentara asing.

g. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya.

## 6. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan dari zakat yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (*muzakki*) antara lain:<sup>49</sup>

- a. Untuk menyucikan dari sifat *bakhil*, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa.
- b. Untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Bandung: Antar Pustaka Letera Nusa dan Mizan, 2001, hlm. 74

sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

- c. Sedangkan bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang yang bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang penuh pemurah.

## **B. Zakat Pertanian**

### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dapat disimpan. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, hlm. 81

## 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

### a. Alqur'an

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Alqur'an dan sunnah, dalil yang dapat diambil dari Alqur'an antara lain firman Allah.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am [6]: 141).<sup>51</sup>

### b. Hadis

Dasar Hukum dari Hadis diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dai Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda :

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَا الْعُشْرُ، وَفِيَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ  
الْعُشْرِ

“Zakat penghasilan dalam segala hal yang diairi hujan dari langit dari mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan menggunakan unta dan sejenisnya, maka zakatnya adalah lima persen seperduapuluh.” (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasaa'i, Abu Dawud)<sup>52</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kewajiban zakat terhadap yang di tumbuhkan bumi, (makanan-makanan yang dihasilkan bumi). Tetapi para

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*..... hlm. 146

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* ..... hlm. 230

ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis penghasilan bumi yang di kenakan zakat.

Dari penjelasan tersebut kita mendapat pengertian bahwa buah-buahan yang disepakati wajib zakat oleh segenap ulama ialah gandum sya'ir, tamar dan zabib. Dari pendapat Ibnu Hazm, kita mendapat keterangan bahwa yang disepakati benar-benar oleh segenap golongan ialah gandum, sy'ir dan tamar. Abu Hanifah mengatakan, "Zakat adalah wajib bagi tumbuh-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun berupa bunga, selain dari tiga yaitu, kayu api, buluh dan rumput." Malik mengatakan, zakat adalah wajib pada tiap-tiap yang mengenyangkan dan di simpan. Asy-Syafi'i mengatakan, Tiap-tiap benda yang dibuat roti atau *'ashidah* (makanan yang mengenyangkan), wajib zakat padanya. Tiap-tiap yang dimakan sekedar penyedap saja (untuk *tafakkuh*), terhadapnya tidak ada zakat.<sup>53</sup>

### 3. Syarat Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.

Zakat mempunyai beberapa syarat yang umum, yang harus di penuhi baligh dan berakal. Dengan demikian menurut mazhab Hanafi, zakat tidak diwajibkan terhadap anak kecil dan orang gila, kecuali zakat yang tumbuh dari dalam tanah. Syarat yang lain ialah Islam. atas dasar ini zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah.

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi. Hukum zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), hlm. 95-97

Syarat-syarat umum itu ditambahi dengan syarat-syarat khusus yang diperinci dalam madzhab-madzhab fiqih. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa di samping syarat-syarat yang umum di atas, masih ada tambahan syarat yang lain, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Tanah yang ditanami merupakan tanah *usyriyyah*. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak) karena menurut mazhab ini, tanah *usyriyyah* dan tanah *kharajiyyah* tidak terjadi secara bersamaan.
- b. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian, jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban persepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya. Alasannya karena kedua tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *nishab* tidak menjadi syarat wajib zakat persepuluh. Oleh sebab itu, zakat persepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

---

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk...*, hlm. 231



Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

- a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (seperti buah apel dan delima) begitu pula sayur mayur, baik tanaman itu ditanam di tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah* ialah tanah perdamaina yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati. Pajak yang diambil dari tanah *kharajiyyah* tidak menggugurkan kewajiban zakat.
- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nishab*, yaitu lima *wasaq* (653 kg).

Mazhab Hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar (dua hal yang terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berupa makanan yang mengenyangkan, misalnya biji-bijian, berupa tanaman sebangsa kapas, seperti kacang adas, kacang kedelai dan kacang tanah, semacam jintan putih dan biji mentimun, atau semacam biji sayur mayur, seperti biji lobak, biji buah yang pahit dan semua biji-bijian.
- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nishab*, yakni lima *wasaq*. Untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 232

- c. Tanaman yang telah mencapai *nishab* itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan. Dengan demikian, zakat diwajibkan pada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi ia merupakan tanaman yang biasa ditanam oleh manusia. Contohnya, biji yang jatuh ketanah, kemudian tumbuh dengan sendirinya. Alasan kewajiban zakat dalam tanaman ini ialah karena ia telah dimiliki ketika zakat diwajibkan. Kegiatan penanaman tidak termasuk syarat. Tanaman hasil temuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tidak juga diwajibkan atas orang yang diberi atau membeli buah-buahan yang sudah layak makan, orang yang memperolehnya sebagai upah penuaian, atau penginjakan, dan pembersihan buah-buahan.

#### 4. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Zakat pertanian tidak diwajibkan jika belum mencapai *nishab*, adapun nisabnya ialah 5 *wasaq*. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

مَا سَقَّتْهُ السَّمَاءُ فَقِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سَقِي بِعُزْبٍ أَوْ دَا لِيَةِ فَقِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Atinya: “Apa yang disiram oleh langit maka zakatnya sepersepuluh (10%), apa yang disiram dengan gayung atau timba, maka zakatnya seperduapuluh (5%).”

(HR. Abu Muthi’ Al-Balkhi dari ban bin Iyasy).<sup>56</sup>

Dimana dalam perhitungan kilogram didapatkan rumusan sebagai berikut:

$$1 \text{ Wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk...*, hlm. 237

1 Sha' = 2,176 kg

Maka 5 Wasaq = 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg.<sup>57</sup>

Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama yaitu, 5 wasaq = 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering.

## C. Pengetahuan

### 1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.<sup>58</sup> Menurut Mubarak, pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Soekidjo Notoatmodjo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.<sup>59</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pengetahuan dalam surah Az-Zumar ayat 9 yaitu:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ  
 ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو  
 الْأَلْبَابِ

<sup>57</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 89

<sup>58</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Roasdakarya, hlm. 71.

<sup>59</sup> Nurhasim, "*Tingkat Pengetahuan Tentang Perawatan Gigi Siswa Kelas IV dan V SD Negeri Blengorwetan Kebumen*", Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2013, hlm. 6.

Artinya: “Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar [39]: 9)<sup>60</sup>

Dari surah Al-Zumar di jelaskan bahwa barang siapa yang memiliki pengetahuan, apa pun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu.

## 2. Tingkat-Tingkatan dalam Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, sebab dari pengalaman dan hasil penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan yang cukup di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu.<sup>61</sup>

### a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam tingkatan ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*..... hlm. 459.

<sup>61</sup> Rika, *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Perilaku Pencegahan Gastritis Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan*, Skripsi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar: 2016, hlm. 11

b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, yang dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis atau kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan autentifikasi atau penilaian terhadap suatu materi objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmojo Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :<sup>62</sup>

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 12

hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka 13 orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut .

b. Media Massa / Informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti

televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

Sumber informasi adalah suatu proses pemberitahuan yang dapat membuat seseorang mengetahui informasi dengan mendengar atau melihat sesuatu secara langsung maupun tidak langsung. Semakin banyak informasi yang didapat akan semakin luas pengetahuan seseorang.

c. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi

timbang balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, 15 individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini.



g. Keyakinan

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun temurun dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu keyakinan ini bisa mempengaruhi pengetahuan seseorang, baik keyakinan itu sifatnya positif maupun negatif.

